



**PUTUSAN**

Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Zainuddin Bin Jailani;  
Tempat lahir : Gampong Beuringin;  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/10 November 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gampong Beuringin Kec. Samudera Kab. Aceh Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Zainuddin Bin Jailani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Taufik M. Noer, S.H., Abdul Aziz, S.H. dan Abdullah Sani Angkat, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak bangsa Aceh Utara, beralamat di jalan Medan – Banda Aceh KM 327 Pantan Labu Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 109/Pen.Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 15 Mei 2018;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN LSK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 7 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 8 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zainuddin Bin Jailani dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainuddin Bin Jailani dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sisa pakai yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,10 gram/brutto;
  - 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,49 gram/brutto;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol fanta yang berisikan air;

Dipergunakan dalam berkas perkara Ruslizal Bin Andah;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN LSK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia terdakwa ZAINUDDIN BIN JAILANI pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Gampong Pie Kec. Samudera Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 18.15 wib terdakwa sedang berada di rumah saksi Ruzlizar Bin Andah (diajukan dalam berkas terpisah) di Gampong Pie Kec. Samudera Kab. Aceh Utara saat itu saksi Jufri Bin Hanafiah (diajukan dalam berkas terpisah), saksi M. Isa Bin Ibrahim (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Jufrizal Bin Abdul Hamid (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Bukhari Bin Abdul Taib (diajukan dalam berkas terpisah) dan sdr. Marzuki (DPO) sedang duduk sambil kompromi untuk membeli sabu, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar belakang lalu melihat keempat teman terdakwa tersebut sedang menggunakan narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa ikut bergabung menggunakan sabu, kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi Ruzlizar Bin Andah selaku pemilik rumah masuk ke dalam kamar dan ikut bergabung bersama terdakwa menggunakan sabu, kemudian setelah menggunakan narkotika jenis sabu saksi Ruzlizar Bin Andah keluar dari kamar, kemudian bong yang terdakwa gunakan tersebut disimpan di dalam kamar belakang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 21.30 wib terdakwa beserta sdr. MARZUKI (DPO), saksi Jufri Bin Hanafiah, saksi Ruzlizar Bin Andah menggunakan sabu didalam kamar belakang di rumah saksi Ruzlizar Bin Andah dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol Fanta yang terdakwa dan teman-teman terdakwa gunakan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 18.30 wib secara bergantian,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN LSK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menggunakan sabu selanjutnya sekira pukul 22.00 wib terdakwa keluar dari rumah saksi Ruzlizar Bin Andah untuk memancing ikan di sungai.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 12.00 wib terdakwa pergi ke rumah saksi Ruzlizar Bin Andah lalu terdakwa masuk ke dalam kamar belakang dan terdakwa melihat masih ada bong yang terbuat dari botol Fanta beserta pirek berisikan sabu sisa yang pernah terdakwa gunakan sebelumnya selanjutnya terdakwa menggunakan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap lalu terdakwa tidur di ruang tamu.
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib pada saat terdakwa baru bangun tidur di ruang tamu terdakwa melihat Aparat Kepolisian datang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah, saat itu terdakwa melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap oleh Aparat Kepolisian, selanjutnya terdakwa dibawa kembali ke dalam rumah lalu Aparat Kepolisian menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Fanta dan 1 (satu) set alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol Fanta beserta 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) berisikan Sabu seberat 1,49 gram/ bruto dan 1 (satu) paket sabu sisa pakai seberat 0,10 gram/ bruto, setelah diinterogasi oleh personel Sat Resnarkoba darimana asal usul narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah dari sdr. MARZUKI (DPO), kemudian terdakwa, saksi Ruzlizar Bin Andah, saksi Bukhari Bin M. Taib, saksi Jufri Bin Hanafiah, saksi M. Isa Bin Ibrahim, saksi Mukhsin Bin Armiya dan saksi Jufrizal Bin Abdul Hamid yang pada saat itu ada di TKP beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 13/KPC/LSK/2018 tanggal 02 Februari 2018 atas nama terdakwa Ruzlizar Bin Andah, Dkk barang bukti berupa 1 (satu) paket sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) Gram.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN LSK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1545/NNF/2018 tanggal 09 Februari 2018 Barang Bukti berupa :
  - A. 1 (satu) lembar plastik klip bekas.
  - B. 1 (satu) pipa kaca kecil.
  - C. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml cairan bening tutup warna orangeBarang bukti A, B dan C diduga mengandung narkotika milik terdakwa Ruzlizal Bin Andah, Jufri Bin Hanafiah, Zainuddin Bin Jailani, Zufri Bin Abdul Hamid, Bukhari Bin M. Taib, M. Isa Bin Ibrahim dan Muchsin Bin Armiya, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Supiyani, S.Si. M.Si Penata Nip. 198010232008012001, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/44/I/2018/Urkes tanggal 18 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa ZAINUDDIN BIN JAILANI yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama ZAINUDDIN BIN JAILANI terdapat unsur SABU (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ZAINUDDIN BIN JAILANI pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Gampong Pie Kec. Samudera Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN LSK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 18.15 wib terdakwa sedang berada di rumah saksi Ruzlizar Bin Andah (diajukan dalam berkas terpisah) di Gampong Pie Kec. Samudera Kab. Aceh Utara saat itu saksi Jufri Bin Hanafiah (diajukan dalam berkas terpisah), saksi M. Isa Bin Ibrahim (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Jufrizal Bin Abdul Hamid (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Bukhari Bin Abdul Taib (diajukan dalam berkas terpisah) dan sdr. Marzuki (DPO) sedang duduk sambil kompromi untuk membeli sabu, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar belakang lalu melihat keempat teman terdakwa tersebut sedang menggunakan narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa ikut bergabung menggunakan sabu, kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi Ruzlizar Bin Andah selaku pemilik rumah masuk ke dalam kamar dan ikut bergabung bersama terdakwa menggunakan sabu, kemudian setelah menggunakan narkoba jenis sabu saksi Ruzlizar Bin Andah keluar dari kamar, kemudian bong yang terdakwa gunakan tersebut disimpan di dalam kamar belakang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 21.30 wib terdakwa beserta sdr. MARZUKI (DPO), saksi Jufri Bin Hanafiah, saksi Ruzlizar Bin Andah menggunakan sabu didalam kamar belakang di rumah saksi Ruzlizar Bin Andah dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol Fanta yang terdakwa dan teman-teman terdakwa gunakan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 18.30 wib secara bergantian, setelah menggunakan sabu selanjutnya sekira pukul 22.00 wib terdakwa keluar dari rumah saksi Ruzlizar Bin Andah untuk memancing ikan di sungai.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 12.00 wib terdakwa pergi kerumah saksi Ruzlizar Bin Andah lalu terdakwa masuk ke dalam kamar belakang dan terdakwa melihat masih ada bong yang terbuat dari botol Fanta beserta pirek berisikan sabu sisa yang pernah terdakwa gunakan sebelumnya selanjutnya terdakwa menggunakan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap lalu terdakwa tidur di ruang tamu.
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib pada saat terdakwa baru bangun tidur di ruang tamu terdakwa melihat Aparat Kepolisian datang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah, saat itu terdakwa melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap oleh Aparat Kepolisian, selanjutnya terdakwa dibawa kembali ke dalam rumah lalu Aparat Kepolisian menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Fanta dan 1 (satu) set alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol Fanta beserta 1 (satu) buah pipa kaca (pirek)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN LSK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Sabu seberat 1,49 gram/ bruto dan 1 (satu) paket sabu sisa pakai seberat 0,10 gram/ bruto, setelah diinterogasi oleh personel Sat Resnarkoba darimana asal usul narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah dari sdr. MARZUKI (DPO), kemudian terdakwa, saksi Ruzlizar Bin Andah, saksi Bukhari Bin M. Taib, saksi Jufri Bin Hanafiah, saksi M. Isa Bin Ibrahim, saksi Mukhsin Bin Armiya dan saksi Jufrizal Bin Abdul Hamid yang pada saat itu ada di TKP beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 13/KPC/LSK/2018 tanggal 02 Februari 2018 atas nama terdakwa Ruzlizar Bin Andah, Dkk barang bukti berupa 1 (satu) paket sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) Gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 1545/NNF/2018 tanggal 09 Februari 2018 Barang Bukti berupa :
  - A. 1 (satu) lembar plastik klip bekas.
  - B. 1 (satu) pipa kaca kecil.
  - C. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml cairan bening tutup warna orangeBarang bukti A, B dan C diduga mengandung narkoba milik terdakwa Ruzlizar Bin Andah, Jufri Bin Hanafiah, Zainuddin Bin Jailani, Zufri Bin Abdul Hamid, Bukhari Bin M. Taib, M. Isa Bin Ibrahim dan Muchsin Bin Armiya, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Supiyani, S.Si. M.Si Penata Nip. 198010232008012001, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN LSK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/44/I/2018/Urkes tanggal 18 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa ZAINUDDIN BIN JAILANI yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama ZAINUDDIN BIN JAILANI terdapat unsur SABU (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa ZAINUDDIN BIN JAILANI pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Gampong Pie Kec. Samudera Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 18.15 wib terdakwa sedang berada di rumah saksi Ruzlizal Bin Andah (diajukan dalam berkas terpisah) di Gampong Pie Kec. Samudera Kab. Aceh Utara saat itu saksi Jufri Bin Hanafiah (diajukan dalam berkas terpisah), saksi M. Isa Bin Ibrahim (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Jufrizal Bin Abdul Hamid (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Bukhari Bin Abdul Taib (diajukan dalam berkas terpisah) dan sdr. Marzuki (DPO) sedang duduk sambil kompromi untuk membeli sabu, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar belakang lalu melihat keempat teman terdakwa tersebut sedang menggunakan narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa ikut bergabung menggunakan sabu, kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi Ruzlizal Bin Andah selaku pemilik rumah masuk ke dalam kamar dan ikut bergabung bersama terdakwa menggunakan sabu, kemudian setelah menggunakan narkoba jenis sabu saksi Ruzlizal Bin Andah keluar dari kamar, kemudian bong yang terdakwa gunakan tersebut disimpan di dalam kamar belakang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 21.30 wib terdakwa beserta sdr. MARZUKI (DPO), saksi Jufri Bin Hanafiah, saksi Ruzlizal Bin Andah menggunakan sabu didalam kamar belakang di rumah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN LSK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ruzlizar Bin Andah dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol Fanta yang terdakwa dan teman-teman terdakwa gunakan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 18.30 wib secara bergantian, setelah menggunakan sabu selanjutnya sekira pukul 22.00 wib terdakwa keluar dari rumah saksi Ruzlizar Bin Andah untuk memancing ikan di sungai.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 12.00 wib terdakwa pergi kerumah saksi Ruzlizar Bin Andah lalu terdakwa masuk ke dalam kamar belakang dan terdakwa melihat masih ada bong yang terbuat dari botol Fanta beserta pirek berisikan sabu sisa yang pernah terdakwa gunakan sebelumnya selanjutnya terdakwa menggunakan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap lalu terdakwa tidur di ruang tamu.
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib pada saat terdakwa baru bangun tidur di ruang tamu terdakwa melihat Aparat Kepolisian datang melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam rumah, saat itu terdakwa melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap oleh Aparat Kepolisian, selanjutnya terdakwa dibawa kembali ke dalam rumah lalu Aparat Kepolisian menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Fanta dan 1 (satu) set alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol Fanta beserta 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) berisikan Sabu seberat 1,49 gram/ bruto dan 1 (satu) paket sabu sisa pakai seberat 0,10 gram/ bruto, setelah diinterogasi oleh personel Sat Resnarkoba darimana asal usul narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah dari sdr. MARZUKI (DPO), kemudian terdakwa, saksi Ruzlizar Bin Andah, saksi Bukhari Bin M. Taib, saksi Jufri Bin Hanafiah, saksi M. Isa Bin Ibrahim, saksi Mukhsin Bin Armiya dan saksi Jufrizal Bin Abdul Hamid yang pada saat itu ada di TKP beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadijah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 13/KPC/LSK/2018 tanggal 02 Februari 2018 atas nama terdakwa Ruzlizar Bin Andah, Dkk barang bukti berupa 1 (satu) paket sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah pipa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN LSK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca (pirek) berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) Gram.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 1545/NNF/2018 tanggal 09 Februari 2018 Barang Bukti berupa :
  - A. 1 (satu) lembar plastik klip bekas.
  - B. 1 (satu) pipa kaca kecil.
  - C. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml cairan bening tutup warna orangeBarang bukti A, B dan C diduga mengandung narkoba milik terdakwa Ruzlizar Bin Andah, Jufri Bin Hanafiah, Zainuddin Bin Jailani, Zufri Bin Abdul Hamid, Bukhari Bin M. Taib, M. Isa Bin Ibrahim dan Muchsin Bin Armiya, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Supiyani, S.Si. M.Si Penata Nip. 198010232008012001, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/44/I/2018/Urkes tanggal 18 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa ZAINUDDIN BIN JAILANI yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama ZAINUDDIN BIN JAILANI terdapat unsur SABU (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Murdani Bin Syukri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib di Gampong Pie Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menggunakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan Saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN LSK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Alif Akbar Bin Anwar beserta tim Sat Narkotika Polres Aceh Utara datang ke lokasi dan menemukan Terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu dan ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sisa pakai yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang masih ada narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol fanta yang berisikan air;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Marzuki (DPO);
- Bahwa Terdakwa saat itu baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ada dites urine dan hasilnya adalah positif mengandung narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi M. Alif Akbar Bin Anwar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib di Gampong Pie Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menggunakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan Saksi Murdani Bin Syukri beserta tim Sat Narkotika Polres Aceh Utara datang ke lokasi dan menemukan Terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu dan ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sisa pakai yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang masih ada narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol fanta yang berisikan air;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Marzuki (DPO);
- Bahwa Terdakwa saat itu baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ada dites urine dan hasilnya adalah positif mengandung narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN LSK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib di Gampong Pie Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sisa pakai yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang masih ada narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol fanta yang berisikan air;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Marzuki (DPO);
- Bahwa Terdakwa ada dites urine dan hasilnya adalah positif mengandung narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki atau menggunakan narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah dilarang oleh negara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sisa pakai yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,10 gram/bruto;
2. 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,49 gram/bruto;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol Fanta yang berisikan air;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir berita acara analisis barang bukti pada Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor: Lab: 1545/NNF/2018 tertanggal 9 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma Kasubbid Narkobafor dan Supiyani, S.Si., M.Si Paur Subbid Narkobafor Laboratorium pada Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) lembar plastik klip bekas;
- B. 1 (satu) pipa kaca kecil;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml cairan bening tutup warna orange;

Barang Bukti A, B, dan C milik tersangka Ruslizar Bin Andah, Jufri Bin Hanafiah, Zainuddin Bin Jailani, Zulfirzal Bin Abdul Hamid, Bukhari Bin M. Taib, M. Isa Bin Ibrahim dan Muchsin Bin Armiya adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir berita acara Pemeriksaan Urine nomor: R/44/I/2018/Urkes yang ditanda tangani oleh dr. Faridah Huaznah Dokter Mitra Poliklinik Polres Aceh Utara tertanggal 18 Januari 2018 dengan kesimpulan bahwa pada urine atas nama Zainuddin Bin Jailani terdapat unsur sabu (Met);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib di Gampong Pie Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menggunakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan Saksi Murdani Bin Syukri beserta tim Sat Narkotika Polres Aceh Utara datang ke lokasi;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sisa pakai yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang masih ada narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol fanta yang berisikan air;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Marzuki (DPO);
- Bahwa dalam berkas perkara terlampir berita acara analisis barang bukti pada Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor: Lab: 1545/NNF/2018 tertanggal 9 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma Kasubbid Narkobafor dan Supiyani, S.Si., M.Si Paur Subbid Narkobafor Laboratorium pada Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa:

- A. 1 (satu) lembar plastik klip bekas;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN LSK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





B. 1 (satu) pipa kaca kecil;

C. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml cairan bening tutup warna orange;

Barang Bukti A, B, dan C milik tersangka Ruslizal Bin Andah, Jufri Bin Hanafiah, Zainuddin Bin Jailani, Zufri Bin Abdul Hamid, Bukhari Bin M. Taib, M. Isa Bin Ibrahim dan Muchsin Bin Armiya adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam berkas perkara terlampir berita acara Pemeriksaan Urine nomor: R/44/I/2018/Urkes yang ditanda tangani oleh dr. Faridah Huaznah Dokter Mitra Poliklinik Polres Aceh Utara tertanggal 18 Januari 2018 dengan kesimpulan bahwa pada urine atas nama Zainuddin Bin Jailani terdapat unsur sabu (Met);

- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki atau menggunakan narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah dilarang oleh negara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "penyalah guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah setiap orang atau siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya. Pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengakui sebagai Zainuddin Bin Jailani dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu posisi dimana seseorang tidak mempunyai hak/ tidak berhak atas sesuatu dan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa: “...yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib di Gampong Pie Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. Sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menggunakan narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan Saksi Murdani Bin

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN LSK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syukri beserta tim Sat Narkotika Polres Aceh Utara datang ke lokasi. Saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sisa pakai yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang masih ada narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol fanta yang berisikan air;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis barang bukti pada Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor: Lab: 1545/NNF/2018 tertanggal 9 Februari 2018 yang terlampir dalam berkas perkara dan ditanda tangani oleh Zulni Erma Kasubbid Narkobafor dan Supiyani, S.Si., M.Si Paur Subbid Narkobafor Laboratorium pada Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa:

- A. 1 (satu) lembar plastik klip bekas;
- B. 1 (satu) pipa kaca kecil;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml cairan bening tutup warna orange;

Barang Bukti A, B, dan C milik tersangka Ruslizal Bin Andah, Jufri Bin Hanafiah, Zainuddin Bin Jailani, Zufri Bin Abdul Hamid, Bukhari Bin M. Taib, M. Isa Bin Ibrahim dan Muchsin Bin Armiya adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Urine nomor: R/44/I/2018/Urkes yang terlampir dalam berkas perkara dan ditanda tangani oleh dr. Faridah Huaznah Dokter Mitra Poliklinik Polres Aceh Utara tertanggal 18 Januari 2018 dengan kesimpulan bahwa pada urine atas nama Zainuddin Bin Jailani terdapat unsur sabu (Met);

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui memiliki atau menggunakan narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah dilarang oleh negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan ketiga yang dituntut oleh Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN LSK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan unsur atau ciri-ciri seseorang yang ketergantungan narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna biasa yang tidak memiliki ketergantungan baik secara fisik maupun psikis sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 13 tersebut, oleh karena itu terhadap Terdakwa tidak memerlukan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menyatakan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik sehingga dengan demikian tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa dan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum buat terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan kepadanya, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN LSK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sisa pakai yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,10 gram/bruto;
2. 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,49 gram/bruto;
3. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol Fanta yang berisikan air;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menghindari disparitas putusan dalam perkara sejenis yaitu masalah penggunaan narkoba, maka majelis hakim berpendapat bahwa putusan yang diambil merupakan putusan yang pantas dijatuhkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN LSK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merusak diri sendiri;
- Perbuatan terdakwa tidak berpartisipasi dalam program pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan narkoba jenis sabu adalah dilarang oleh hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zainuddin Bin Jailani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sisa pakai yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,10 gram/bruto;
  - 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,49 gram/bruto;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol Fanta yang berisikan air;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN LSK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018, oleh Abdul Wahab, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H dan Fitriani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN LSK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20